



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 47.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN
STAF PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 151);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN STAF PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan.
5. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan setiap bulan.
6. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
7. Tunjangan istri/suami adalah tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang beristri/bersuami.
8. Tunjangan anak adalah tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang memiliki anak.
9. Tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berkenaan jabatan yang diembannya.
10. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan berkenaan masa kerja tertentu.
11. Tunjangan kinerja adalah tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan berkenaan prestasi hasil kerja.
12. Tunjangan pejabat Lurah adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditunjuk oleh Bupati untuk menduduki jabatan sebagai Lurah selama pejabat definitif belum dilantik sebagai Lurah.
13. Tunjangan pelaksana tugas adalah tunjangan yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menduduki jabatan sebagai Pamong Kalurahan lainnya selama pejabat definitif belum dilantik.
14. Tunjangan pelaksana harian adalah tunjangan yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menduduki jabatan sebagai Pamong Kalurahan lainnya selama pejabat terkait berhalangan sementara.
15. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.



17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disingkat APBKal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
22. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan, yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.
23. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
26. Pengurus Aset Kalurahan adalah kepala urusan Tata Laksana yang melaksanakan pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Kalurahan.



27. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah staf pamong Kalurahan dalam urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan Lurah untuk membantu Pengurus Aset Kalurahan.
28. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengampu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
29. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
30. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
31. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
33. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang mengepalai sekretariat Kalurahan.
34. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta, dan Kepala Urusan Pangripta sebagai unsur staf sekretariat yang membantu Carik.
35. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa sebagai unsur pembantu Lurah dalam pelaksanaan tugas teknis.
36. Dukuh adalah unsur pembantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan.
37. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Pamong Kalurahan diangkat dengan Keputusan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditunjuk oleh Bupati untuk menduduki jabatan sebagai Lurah selama pejabat definitif belum dilantik sebagai Lurah.
39. Pelaksana tugas adalah Pamong Kalurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menduduki jabatan sebagai Pamong Kalurahan lainnya selama pejabat definitif belum dilantik.



40. Pelaksana harian adalah Pamong Kalurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk menduduki jabatan sebagai Pamong Kalurahan lainnya selama pejabat terkait berhalangan sementara.
41. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
42. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
43. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
44. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah dan pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan staf pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada APBKal.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2) masuk dalam ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan bersumber dari ADD.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari pegawai negeri sipil.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan selama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.
- (3) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau dilantik atau sejak tanggal diberhentikan diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan dalam bulan berkenaan.
- (4) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau dilantik atau sejak tanggal diberhentikan diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan dalam bulan berkenaan.
- (5) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah hari kalender.



- (6) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang sedang menjalani izin cuti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan dalam bulan berkenaan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan masa kerja, dan tunjangan jabatan.
- (7) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan diberhentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (8) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan penghitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap Lurah paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Carik paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Pamong Kalurahan lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lain dalam APBKal selain BKK dan Dana Desa.



- (3) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan menyesuaikan peningkatan Dana Alokasi Umum.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap staf Pamong Kalurahan paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran penghasilan tetap Dukuh.
- (2) Besaran penghasilan tetap staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 7

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dapat diberikan tunjangan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan masa kerja;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan pejabat Lurah;
 - g. tunjangan pelaksana tugas; dan
 - h. tunjangan pelaksana harian.
- (2) Tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan pejabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam bulan berkenaan sejak tanggal diangkat atau dilantik menjadi pejabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa penugasan pejabat Lurah.



- (4) Tunjangan pelaksana tugas dan tunjangan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan dalam bulan berkenaan sejak tanggal diangkat atau dilantik menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu penugasan paling sedikit 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak diberikan kepada staf Pamong Kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan, atau Staf Pamong Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada salah satu dengan mengambil besaran yang mana yang lebih tinggi sesuai jabatannya.

Pasal 9

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

Pasal 10

Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
- b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari 1 (satu) periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak dihitung;
- c. bagi Pamong Kalurahan adalah setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak tanggal diangkat atau dilantik menjadi Pamong Kalurahan;



- d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat dari mutasi jabatan Pamong Kalurahan lainnya, masa kerja sebelumnya tetap diperhitungkan;
- e. bagi staf Pamong Kalurahan adalah setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak tanggal diangkat menjadi staf Pamong Kalurahan.
- f. bagi Pamong Kalurahan yang berasal dari staf Pamong Kalurahan adalah dihitung setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak tanggal diangkat menjadi Pamong Kalurahan;

Pasal 11

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan belanja pilihan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Belanja pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Kalurahan kecuali dari BKK dan Dana Desa.

Pasal 12

Ketentuan dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 14

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Lurah.



- (2) Khusus ketentuan tunjangan kinerja dalam penyusunan Peraturan Lurah harus memuat paling sedikit:
 - a. maksud dan tujuan pemberian tunjangan kinerja;
 - b. kriteria dalam pemberian tunjangan kinerja; dan
 - c. faktor pengurang tunjangan kinerja.

Bagian Keempat Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS atau iuran BPJS kesehatan.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS atau iuran BPJS ketenagakerjaan.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kalurahan kepada BPJS.
- (6) Jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan bersumber dari ADD.
- (7) Jaminan sosial bagi Staf Pamong Kalurahan di luar yang dialokasikan dari ADD oleh Pemerintah Daerah, diambilkan dari sumber pendapatan Kalurahan kecuali BKK dan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan tidak termasuk keluarganya.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Besaran iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan iuran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (3) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan maka jaminan sosial diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah



Pasal 19

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - d. honorarium tim pengadaan;
 - e. bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru;
 - f. bantuan khusus hari raya;
 - g. pelungguh;
 - h. pengarem-arem; dan
 - i. penghargaan purna tugas.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan dapat diberikan:
 - a. honorarium PKPKK;
 - b. honorarium PPKK; dan
 - c. honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidhaharaan.
- (3) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (5) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidhaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada staf Pamong Kalurahan di sekretariat Kalurahan yang diangkat dengan Keputusan Lurah sebagai pembantu pelaksana fungsi kebidhaharaan.
- (6) Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan dapat diberikan:
 - a. honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
 - b. honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.



- (7) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan kepada Kepala Urusan Tata Laksana sebagai pengurus aset Kalurahan.
- (8) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan kepada staf Pamong Kalurahan dalam urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (9) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan honorarium tim pengadaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Honorarium Pengelola keuangan Kalurahan, pengelola aset Kalurahan, tim pelaksana kegiatan dan tim pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Besaran honorarium pengelola keuangan Kalurahan, honorarium pengelola aset Kalurahan, honorarium tim pelaksana kegiatan, dan honorarium tim pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Ketentuan dan besaran honorarium pengelola keuangan Kalurahan dan honorarium pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan honorarium tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i dapat diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Pamong Kalurahan yang berhenti.



- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan yang dikarenakan:
 1. telah habis masa jabatan; atau
 2. bagi Lurah, dinyatakan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut berdasarkan surat keterangan dari Dokter yang bertugas berdasarkan surat penunjukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 3. bagi Pamong Kalurahan, dinyatakan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut berdasarkan surat keterangan dari Dokter yang bertugas berdasarkan surat penunjukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penghitungan masa kerja dalam pemberian penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
 - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari 1 (satu) periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak dihitung;
 - c. bagi Pamong Kalurahan adalah sejak tanggal diangkat atau dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
 - d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat dari mutasi jabatan Pamong Kalurahan lainnya, masa kerja sebelumnya tetap diperhitungkan;
 - e. bagi staf Pamong Kalurahan adalah sejak tanggal diangkat menjadi staf Pamong Kalurahan; dan
 - f. bagi Pamong Kalurahan yang berasal dari staf Pamong Kalurahan adalah dihitung sejak tanggal diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (4) Besaran penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 22

- (1) Penerimaan lain yang sah dalam bentuk bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf f paling banyak sebesar penghasilan tetap tahun berkenaan, diberikan masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penghitungan anggaran bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya dari Pemerintah Daerah hanya diperuntukkan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, sedangkan untuk staf Pamong Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam memberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau dengan nama lain bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf f tidak diberikan kepada:
 - a. Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara; dan/atau
 - b. Lurah, Pamong Kalurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan maka bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali dalam tahun anggaran yang sama.

Pasal 23

- (1) Pemberian pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (2) Penerimaan lain yang sah bagi staf Pamong Kalurahan dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dan huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah dan Pamong Kalurahan yang tidak atau belum mendapatkan pelungguh dapat diberikan pengganti penghasilan tambahan yang bersumber dari pendapatan asli Kalurahan tahun berkenaan.
- (4) Pemberian pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sampai dengan Lurah atau Pamong Kalurahan diberikan pelungguh.
- (5) Besaran pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sesuai dengan nilai penghitungan dari hasil pelungguh yang menjadi hak Lurah atau Pamong Kalurahan yang setara jabatannya, dengan tetap memperhitungkan pendapatan asli Kalurahan tahun berkenaan.
- (6) Pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setiap bulan atau 1 (satu) tahun sekali.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pemberian penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dianggarkan dan diberikan dalam APBKal tahun anggaran 2023.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30.1);



- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7.2); dan
 - c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 47.2

